



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

**EEM MUNAWAR**, laki-laki, umur 46 Tahun, Lahir di Garut 12 Agustus 1978,

bertempat tinggal di Kp. Babakan Rt.003/Rw.001, Desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdu Robby, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** (Pihak Pertama);

Lawan:

**YAYA Alias WAWA**, laki-laki, umur 70 Tahun, Lahir di Garut 12 Agustus 1954, bertempat tinggal di Kp. Babakan Rt.002/Rw.001, Desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juan Aldo S. Suarto, S.H, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat** (Pihak Kedua);

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersepakat untuk damai serta telah melakukan pertemuan mediasi bersama dan ditandatangani oleh para pihak terkait yaitu EEM MUNAWAR selaku pihak Penggugat dan YAYA Alias WAWA sebagai pihak Tergugat sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 7 Maret 2025 terlampir dalam kesepakatan damai ini;

### Pasal 2

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat yakni YAYA Alias WAWA mengakui telah membeli tanah pertanian milik H. Maulani pada tanggal 26 Januari 1987 bersama dengan Alm. Olib seluas 210 tumbak atau 2940 m2 dengan besaran masing masing yaitu Alm. Olib membeli seluas 1456 m2 dan YAYA Alias WAWA membeli seluas 1456 m2 dengan bukti kepemilikannya berupa Perjanjian Jual Beli yang di cantumkan dalam kertas segel tahun 1986;

### Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat YAYA Alias WAWA sepakat/bersedia untuk menyerahkan sebagian tanah pertanian yang dibeli sebelumnya dari H. Maulani yang terletak di Blok Talun dengan letter c Nomor 1157 atas nama H. Maulani persil Nomor 28 Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi dengan luas 1456 m2 atau 104 tumbak, kepada Penggugat/Eem Munawar dengan batas-batas:

Sebelah Barat : tanah adeng;

Sebelah Timur : tanah wawa alias yaya;

Sebelah Utara : tanah Subhan, tanah tono;

Sebelah Selatan : tanah wawa alias yaya;

### Pasal 4

Bahwa dengan penyerahan Sebagian tanah pertanian tersebut, tanah YAYA Alias WAWA yang terletak di Blok Talun dengan letter c Nomor 1157 atas nama H. Maulani persil Nomor 28 Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi dengan luas 1456 m2 atau 106 tumbak maka pihak Penggugat atau Eem Munawar berhak untuk mengola dan menerima hasil lahan pertanian di 1456 m2;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak sepakat untuk tidak akan menuntut dikemudian hari dan tidak akan membawa ke ranah hukum;

**Pasal 6**

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dengan ini mengetahui serta tunduk dan mengikatkan diri dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tersebut secara damai;

**Pasal 7**

Bahwa dengan telah terjadinya Perdamaian ini maka antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dengan ini menyatakan sudah tidak akan mempermasalahkan lagi persoalan antar pihak Tergugat dengan pihak Penggugat baik saat sekarang maupun kelak kemudian hari dan pihak Penggugat menjamin pihak Tergugat bahwa ia tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga;

**Pasal 8**

Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) ini maka pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai permasalahan sengketa tanah, maka segala putusan-putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkenaan dengan perkara mengenai permasalahan sengketa tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;

## Pasal 9

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku serta mengikat para pihak sejak ditanda tangani oleh para pihak dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan ini;

## Pasal10

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Setelah kesepakatan yang dibuat itu dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak dibebankan kepada Penggugat/Pihak Pertama.

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016;

M E N G A D I L I :

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tanggal 17 Maret 2025;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh kami Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Eva Khoerizkiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizkiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 100.000,-
3. Biaya Kirim Surat : Rp. 20.000,-
4. PNPB : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)